



PUTUSAN

Nomor 0034/Pdt.G/2015/PA Pw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kabupaten Buton Tengah, sebagai Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi;

melawan

TERMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Kabupaten Buton Tengah, sebagai Termohon Konvensi /Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi /Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Dalam Konvensi

Bahwa Pemohon Konvensi seorang yang tidak tahu membaca dan menulis telah mengajukan surat permohonan cerai talak secara lisan dan telah dicatat sebagaimana maksud Pasal 144 R.Bg tertanggal 04 Maret 2015 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo dengan Nomor 0034/Pdt.G/2015/PA Pw., tanggal 04 Maret 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 1990, Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama [REDACTED] sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 170/16/X/2001 tanggal 20 Oktober 2001;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi mengambil tempat kediaman di rumah orang tua Termohon Konvensi di Kabupaten Buton selama kurang lebih 1 tahun dan selanjutnya tinggal di rumah kediaman bersama di Kabupaten Buton dan sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 6 orang anak bernama :
 - ANAK I, umur 22 tahun;
 - ANAK II, umur 21 tahun;
 - ANAK III, umur 20 tahun;
 - ANAK IV, umur 19 tahun;
 - ANAK V, umur 9 tahun;
 - ANAK VI, umur 9 tahun;
4. Bahwa kurang lebih sejak tahun 1991 ketentraman rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
 - Termohon Konvensi tidak menghargai Pemohon Konvensi sebagai suami bahkan kepada orang tua Pemohon Konvensi sekalipun;
 - Termohon Konvensi suka berkata kasar kepada Pemohon Konvensi bahkan mencaci maki Pemohon Konvensi apabila terjadi pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;
 - Termohon Konvensi sering melarang Pemohon untuk menemui orang tua Pemohon Konvensi;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Juni 2014 dimana Pemohon Konvensi minta izin kepada Termohon Konvensi untuk memperbaiki tangga rumah milik orang tua Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi, namun Termohon Konvensi tidak mengizinkan Pemohon Konvensi untuk pergi, akan tetapi Pemohon Konvensi bersikeras untuk pergi memperbaiki tangga milik orang tua Pemohon Konvensi, dan sekembalinya Pemohon Konvensi dari rumah orang tua, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi bertengkar mulut bahkan Termohon Konvensi berlaku kasar dengan cara memukul Pemohon Konvensi dengan tangan, yang akibatnya antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pisah rumah/pisah ranjang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon Konvensi;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon Konvensi untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi;
7. Bahwa Pemohon Konvensi bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon Konvensi mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Pasarwajo setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider : Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah hadir, dan Majelis Hakim telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah menempuh upaya perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.HI., sebagaimana laporan mediator tanggal 7 April 2015 yang menyatakan upaya mediasi tetapi tidak berhasil;

Bahwa, pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon Konvensi yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon Konvensi;

Bahwa atas permohonan Pemohon Konvensi tersebut, Termohon Konvensi memberikan jawaban secara lisan di muka sidang sebagai berikut :

- bahwa poin 1 benar Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi menikah pada tanggal 10 Agustus 1990 di [REDACTED] dan dicatat oleh PPN KUA Lakudo dengan Nomor 170/16/X/2001 tanggal 20 Oktober 2001;
- bahwa poin 2 benar pada awalnya Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi tinggal di rumah orang tua Termohon Konvensi di Kabupaten Buton, kemudian Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi tinggal di rumah bersama masih di Kabupaten Buton sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- bahwa poin 3 benar Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi telah dikaruniai anak ada 6 (enam) orang;
- bahwa poin 4 benar, keadaan rumah tangga Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi saat ini tidak harmonis lagi sering terjadi pertengkaran, sebenarnya rumah tangga Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi mulai tidak harmonis sudah sejak lama tetapi masih bisa baik kembali, namun keadaan rumah tangga Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi memuncak nanti pada bulan Juni 2014;
- bahwa benar Termohon Konvensi tidak menghargai Pemohon Konvensi namun semuanya itu penyebabnya dari Pemohon Konvensi sendiri yang kurang memperhatikan Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi lebih memperhatikan orang tua Pemohon Konvensi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa benar Termohon Konvensi memang pernah berkata kasar kepada Pemohon Konvensi, namun penyebabnya karena kakak Pemohon Konvensi yang lebih dulu mencaci maki dan mengata-ngatai Termohon Konvensi melalui HP dan Termohon Konvensi diberitahu oleh anak Termohon Konvensi mengenai caci maki di HP anak Termohon Konvensi;
- bahwa benar Termohon Konvensi sering melarang Pemohon Konvensi pergi ke rumah orang tua Pemohon Konvensi, karena Pemohon Konvensi terus menerus pergi ke rumah orang tua Pemohon Konvensi, bahkan kadang-kadang sampai bermalam;
- bahwa benar puncak keretakan rumah tangga Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi terjadi pada bulan Juni 2014 yang penyebabnya memang sebagaimana posita poin 5, sehingga terjadi pisah tempat tinggal antara Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi;
- bahwa Termohon Konvensi sebenarnya masih ingin mempertahankan rumah tangga Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi, tetapi jika Pemohon Konvensi sudah bertekad ingin menceraikan Termohon Konvensi semuanya Termohon Konvensi serahkan kepada Majelis Hakim untuk memutus secara adil;

Bahwa, Pemohon Konvensi mengajukan replik tetap pada permohonannya dan begitu juga, Termohon Konvensi mengajukan duplik yang tetap pada dalil jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi telah mengajukan alat-alat bukti berupa;

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 170/16/X/2001 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Buton, sesuai aslinya, telah dibubuhi meterai cukup dan distempel pos, diberi kode P;

B. Saksi :

1. SAKSI I, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Kabupaten Buton Tengah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi menerangkan bahwa ia ada hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu saudara kandung sedangkan Termohon adalah ipar saksi, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yaitu sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal Termohon Konvensi sejak menikah dengan Pemohon Konvesi;
- bahwa setelah menikah Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon Konvensi, kemudian terakhir tinggal di rumah bersama Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi di Kabupaten Buton Tengah;
- bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- bahwa nama anak yang pertama ANAK I umur 22 tahun namun anak tersebut kondisinya cacat (tanganya kurang normal) sehingga segala sesuatunya bergantung sama Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang kedua ANAK II umur 21 tahun sudah menikah, ketiga ANAK III umur 20 tahun sudah selesai ujian SMA, yang keempat ANAK IV umur 19 tahun selesai ujian SMP, yang kelima ANAK V umur 18 tahun juga telah ujian tingkat SMP, dan yang terakhir ANAK VI umur 9 tahun sudah berhenti sekolah;
- bahwa yang memelihara anak Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah Termohon Konvensi;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;
- bahwa keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi pada awalnya rukun-rukun saja, namun sejak dua puluh tahunan yang lalu atau setelah lahir anak pertama, rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi mulai diwarnai pertengkaran;
- bahwa saksi pernah melihat Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi bertengkar, pada waktu itu saksi dan saudara saksi berkunjung ke rumah Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, keduanya malah bertengkar karena Termohon Konvensi tidak senang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika saksi dan saudara saksi berkunjung ke rumah Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dan saksi melihat Termohon Konvensi memarahi Pemohon Konvensi;

- bahwa saksi melihat Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi bertengkar mulut;
- bahwa selain dari tidak senangnya Termohon Konvensi apabila saksi berkunjung ada juga penyebab lain sehingga rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering diwarnai pertengkaran karena Termohon Konvensi sering melarang Pemohon Konvensi pergi ke rumah orang tua Pemohon Konvensi padahal Pemohon Konvensi hanya ingin untuk memperbaiki tangga di rumah orang tua Pemohon Konvensi;
- bahwa saksi tidak melihat Termohon Konvensi melarang Pemohon Konvensi untuk pergi ke rumah orang tua Pemohon Konvensi, saksi hanya diberitahu oleh Pemohon Konvensi ketika Pemohon Konvensi berkunjung di rumah orang tua saksi dan Pemohon Konvensi;
- bahwa pertengkaran terakhir antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi terjadi pada bulan Juni 2014, pada waktu itu Termohon Konvensi mencakar wajah Pemohon Konvensi di depan umum dan pertengkaran tersebut berlanjut sampai di rumah Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, sampai akhirnya Pemohon Konvensi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- bahwa saksi tidak melihat peristiwa pencakaran tersebut, namun Pemohon Konvensi memperlihatkan bekas cakaran Termohon Konvensi yang terdapat di wajah Pemohon Konvensi kepada saksi;
- bahwa setelah pertengkaran di bulan Juni tahun 2014, yang menyebabkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi pisah tempat tinggal, Pemohon Konvensi pergi tinggal di rumah orang tua Pemohon Konvensi di Kelurahan Gu Timur, Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah, sementara Termohon Konvensi tetap tinggal di tempat tinggal bersama semula di Desa Waara, Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa selama Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi pisah tempat tinggal, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak pernah lagi tinggal bersama;
 - bahwa sudah pernah pihak keluarga berusaha merukunkan dan terakhir diadakan pertemuan dengan tokoh adat dan tokoh masyarakat dan dihadiri Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tetapi tidak berhasil karena Pemohon Konvensi tetap ingin menceraikan Pemohon Konvensi;
 - bahwa pekerjaan sehari-hari Pemohon Konvensi selama ini adalah nelayan namun kadang-kadang juga apabila ada pembuatan bodi kapal Pemohon Konvensi mengerjakannya;
 - bahwa saksi tidak tahu pasti penghasilan Pemohon Konvensi, kalau nelayan tidak menentu tergantung musim ikan atau tidak dan mengenai kerja lainnya biasanya diupah sekitar antara Rp. 300.000,00- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 500.000,00- (lima ratus ribu rupiah) itupun kalau ada bodi kapal yang dikerjakan;
 - Bahwa saksi tahu, jika Pemohon Konvensi telah menyerahkan rumah, motor laut serta uang tabungan kepada Termohon Konvensi dan anak-anaknya dan Pemohon Konvensi telah membuat surat pernyataan si kap tentang harta-harta tersebut;
 - bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi mempunyai warung atau kios di samping rumahnya yang menjual kebutuhan sehari-hari;
2. SAKSI II, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Kabupaten Buton Tengah;
- Saksi menerangkan bahwa ia ada hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu saudara kandung sedangkan Termohon adalah ipar saksi, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yaitu sebagai berikut:
- bahwa saksi kenal Termohon Konvensi sejak menikah dengan Pemohon Konvensi;
 - bahwa setelah menikah Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon Konvensi, kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir tinggal di rumah bersama Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi di Kabupaten Buton Tengah;

- bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- bahwa nama anak yang pertama ANAK I umur 22 tahun namun anak tersebut kondisinya cacat (tanganya kurang normal) sehingga segala sesuatunya bergantung sama Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang kedua ANAK II umur 21 tahun sudah menikah, ketiga ANAK III umur 20 tahun sudah selesai ujian SMA, yang keempat ANAK IV umur 19 tahun selesai ujian SMP, yang kelima ANAK V umur 18 tahun juga telah ujian tingkat SMP, dan yang terakhir ANAK VI umur 9 tahun sudah berhenti sekolah dan yang memeliharanya adalah Termohon Konvensi;
- bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;
- bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi rukun awalnya, namun sejak lahir anak pertama, rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi mulai diwarnai pertengkar;
- bahwa saksi pernah melihat Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi bertengkar, pada waktu itu saksi dan saudara saksi (saksi pertama) berkunjung ke rumah Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, keduanya malah bertengkar karena Termohon Konvensi tidak senang jika saksi dan saudara saksi berkunjung ke rumah Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dan saksi melihat Termohon Konvensi memarahi Pemohon Konvensi;
- bahwa bentuk pertengkarannya pada waktu itu adalah bertengkar mulut;
- bahwa ada penyebab lain yaitu Termohon Konvensi sering melakukan kekerasan terhadap Pemohon Konvensi seperti melempar Pemohon Konvensi dengan batu dan kayu bahkan dengan menampar Pemohon Konvensi, namun kejadian tersebut saksi tidak lihat secara langsung tetapi dua bulan kemudian baru saksi tahu dari Pemohon Konvensi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tahu dari Pemohon Konvensi jika Termohon Konvensi melarang Pemohon Konvensi untuk pergi ke rumah orang tua Pemohon Konvensi;
- bahwa pertengkaran terakhir antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi terjadi pada bulan Juni 2014, Pada waktu itu Termohon Konvensi menampar wajah Pemohon Konvensi di depan rumah Ibu bidan dan pertengkaran tersebut berlanjut sampai di rumah Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, sampai akhirnya Pemohon Konvensi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- bahwa saksi tidak melihat peristiwa pencakaran tersebut, namun Pemohon Konvensi memperlihatkan bekas cakaran Termohon Konvensi yang terdapat diwajah Pemohon Konvensi;
- bahwa setelah pertengkaran di bulan Juni tahun 2014, yang menyebabkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi pisah tempat tinggal, Pemohon Konvensi pergi tinggal di rumah orang tua Pemohon Konvensi di Kelurahan Gu Timur, Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah, sementara Termohon Konvensi tetap tinggal di tempat tinggal bersama semula di Desa Waara, Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah;
- bahwa selama Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi pisah tempat tinggal, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak pernah lagi tinggal bersama;
- bahwa sudah pernah pihak keluarga berusaha merukunkan dan terakhir diadakan pertemuan dengan tokoh adat dan tokoh masyarakat dan dihadiri Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tetapi tidak berhasil karena Pemohon Konvensi tetap ingin menceraikan Pemohon Konvensi;
- bahwa pekerjaan sehari-hari Pemohon Konvensi selama ini adalah nelayan;
- bahwa Pemohon Konvensi ada pekerjaan lainnya yaitu apabila ada pekerjaan bodi kapal Pemohon Konvensi yang mengerjakannya;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti penghasilan Pemohon Konvensi, kalau nelayan tidak menentu tergantung musim ikan atau tidak dan mengenai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja lainnya biasanya diupah sekitar antara Rp. 300.000,00- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 500.000,00- (lima ratus ribu rupiah) itupun kalau ada bodi kapal yang dikerjakan;

- bahwa saksi tahu, jika Pemohon Konvensi telah menyerahkan rumah, motor laut serta uang tabungan kepada Termohon Konvensi dan anak-anaknya dan Pemohon Konvensi telah membuat surat pernyataan sikap tentang harta-harta tersebut;
 - bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi mempunyai warung atau kios di samping rumahnya yang menjual kebutuhan sehari-hari;
- bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Termohon Konvensi mengajukan

alat bukti yaitu sebagai berikut:

A. Bukti Surat;

Surat pernyataan sikap yang dibuat oleh Pemohon Konvensi tertanggal 2 Agustus 2014 sesuai aslinya, telah dibubuhi meterai cukup dan distempel pos, diberi kode T dan terhadap bukti tersebut tidak dibantah oleh Pemohon Konvensi;

B. SAKSI

1. SAKSI PEMOHON I, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kabupaten Buton Tengah;

Saksi menerangkan bahwa ia tidak ada hubungan keluarga dengan Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yaitu sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi karena bertetangga tempat tinggal di Desa Waraa sejak 12 tahun yang lalu;
- bahwa keadaan rumah tangga Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi baik-baik saja, namun pada tanggal 27 Agustus 2014 kami diundang oleh tokoh adat dan pemerintah setempat untuk menghadiri pertemuan guna merukunkan Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi;
- bahwa saksi tidak tahu masalah rumah tangga Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi, namun pada hari itu Pemohon Konvensi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperlihatkan kepada kami surat pernyataan sikap ingin menceraikan Termohon Konvensi;

- bahwa saksi tidak pernah melihat antara Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi bertengkar;
 - bahwa saksi tidak tahu masalah jika Pemohon Konvensi lebih memperhatikan orang tua Pemohon Konvensi dari pada Termohon Konvensi dan anak-anaknya;
 - bahwa saksi lihat Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi sudah pisah karena saksi melihat Termohon Konvensi tinggal sendiri bersama dengan anak-anaknya;
 - bahwa saksi dengar dari pertemuan tersebut Pemohon Konvensi sudah meninggalkan rumah sejak Juni 2014;
2. SAKSI PEMOHON II, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kabupaten Buton Tengah; Saksi menerangkan bahwa ia tidak ada hubungan keluarga dengan Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yaitu sebagai berikut:
- bahwa saksi kenal Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi karena bertetangga tempat tinggal di Desa Waraa sejak 10 tahun yang lalu;
 - bahwa keadaan rumah tangga Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi baik-baik saja, namun setelah ada undangan oleh tokoh adat guna merukunkan Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi sehingga saksi tahu rumah tangga Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi sering terjadi pertengkaran;
 - bahwa pertemuan tersebut dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 2014;
 - bahwa saksi tidak pernah melihat antara Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi bertengkar;
 - bahwa saksi tahu surat pernyataan sikap yang dibuat Pemohon Konvensi, karena pada hari pertemuan adat tersebut Pemohon Konvensi memperlihatkan kepada kami surat pernyataan sikap ingin menceraikan Termohon Konvensi karena sudah tidak bisa lagi hidup bersama dengan Termohon Konvensi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tidak tahu masalah jika Pemohon Konvensi lebih memperhatikan orang tua Pemohon Konvensi daripada Termohon Konvensi dan anak-anaknya;
- bahwa saksi lihat Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi sudah pisah karena saksi melihat Termohon Konvensi tinggal sendiri bersama dengan anak-anaknya;
- bahwa dari pertemuan tersebut Pemohon Konvensi sudah meninggalkan rumah sejak Juni 2014;

Bahwa Termohon Konvensi telah cukup dengan bukti dalam konvensi;

Dalam Rekonvensi;

Bahwa, dalam rekonvensi ini mengalami perubahan penyebutan Pemohon Konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi menjadi Penggugat rekonvensi;

Bahwa dalam jawaban Termohon Konvensi telah mengajukan tuntutan yang jika dilihat secara formal belum sempurna, namun karena Termohon Konvensi yang dalam hal ini disebut sebagai Penggugat Rekonvensi bukan seorang yang berpendidikan, maka Majelis Hakim memandang tuntutan balik tersebut adalah termasuk gugatan rekonvensi;

Bahwa, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi secara lisan mengenai nafkah anak dalam hal biaya pemeliharaan anak karena Tergugat Rekonvensi sudah bertekad ingin menceraikan Penggugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi membayar nafkah anak sejumlah Rp. 500.000,00- (lima ratus ribu rupiah) perhari sejak putusan berkekuatan hukum tetap dan menyerahkan 1 unit Motor Honda Revo yang dimiliki Tergugat Rekonvensi;

Bahwa, atas gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi mengajukan jawaban secara lisan yang pokoknya sebagai berikut:

Tergugat Rekonvensi hanya sanggup membayar sejumlah uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan untuk anak-anak Tergugat Rekonvensi dan mengenai 1 unit Motor Honda Revo yang di minta Penggugat rekonvensi, Tergugat Rekonvensi keberatan karena Tergugat Rekonvensi sudah menyerahkan sebuah rumah dan Motor Laut, dan tabungan reken ing di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank untuk Penggugat rekonsvansi dan anak-anak Penggugat Rekonsvansi dan Tergugat Rekonsvansi sedangkan Tergugat Rekonsvansi hanya memiliki 1 unit Motor Honda revo tersebut untuk Tergugat Rekonsvansi berusaha guna memenuhi kebutuhan Tergugat Rekonsvansi;

Bahwa, terhadap jawaban rekonsvansi tersebut, Penggugat Rekonsvansi mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada gugatan rekonsvansi sedangkan Tergugat Rekonsvansi memberikan duplik yang juga tetap pada jawabannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatan Rekonsvansi Penggugat Rekonsvansi mengajukan dalil alat bukti berupa:

Saksi :

1. SAKSI PEMOHON I, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kabupaten Buton Tengah, saksi menerangkan tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat Rekonsvansi dan Tergugat Rekonsvansi, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;
 - bahwa perkawinan Penggugat Rekonsvansi dengan Tergugat Rekonsvansi telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
 - bahwa usia anaknya saksi tidak tahu pasti namun anak pertama sekitar 22 tahun dan kondisinya kurang normal karena ada cacat ditangannya, yang kedua sudah menikah, yang ketiga, sampai keenam saksi lihat masih sekolah;
 - bahwa Tergugat Rekonsvansi kerjanya sebagai nelayan penghasilannya saksi tidak tahu pasti namun penghasilan seorang nelayan ditempat tinggal saksi kadang-kadang sekitar Rp 300,000,00- (tiga ratus ribu rupiah) dan bahkan kadang juga Rp 4.000.000,00- (empat juta rupiah) sebulan tergantung musim lkan;
 - bahwa saksi lihat pekerjaan lain Tergugat Rekonsvansi kadang juga membuat bodi kapal namun penghasilan dari kerja tersebut saksi tidak tahu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tahu ada harta yang diberikan kepada Penggugat Rekonvensi pada saat pertemuan adat tersebut berupa rumah, kapal motor dan rekening tabungan;
 - bahwa motor honda revo yang saksi tahu dimiliki oleh Tergugat Rekonvensi untuk berusaha;
 - bahwa Penggugat Rekonvensi mempunyai warung kecil di samping rumahnya yang menjual kebutuhan sehari-hari;
2. SAKSI PEMOHON II, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kabupaten Buton Tengah saksi menerangkan tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;
- bahwa perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
 - bahwa nama anak yang pertama ANAK I umur 22 tahun namun anak tersebut kondisinya cacat (tanganya kurang normal) sehingga segala sesuatunya bergantung kepada Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang kedua ANAK II umur 21 tahun sudah menikah, ketiga ANAK III umur 20 tahun sudah selesai ujian SMA, yang keempat ANAK IV umur 19 tahun selesai ujian SMP, yang kelima ANAK V umur 18 tahun juga telah ujian tingkat SMP, dan yang terakhir ANAK VI umur 9 tahun sudah berhenti sekolah;
 - bahwa Tergugat Rekonvensi kerjanya sebagai nelayan kadang juga membuat bodi kapal namun penghasilan dari kerja tersebut saksi tidak tahu;
 - bahwa penghasilan nelayan tidak menentu tergantung musim ikan kadang rata-rata sebulan antara Rp 300.000,00- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 5.000.000,00- (lima juta rupiah) sebulan;
 - bahwa saksi tahu ada harta yang diberikan kepada Penggugat Rekonvensi pada saat pertemuan adat tersebut berupa rumah, kapal motor dan rekening tabungan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa motor honda revo yang saksi tahu dimiliki oleh Tergugat Rekonvensi untuk berusaha;
- bahwa Penggugat Rekonvensi mempunyai warung kecil di samping rumahnya yang menjual kebutuhan sehari-hari;

Bahwa Penggugat Rekonvensi menyatakan cukup dengan bukti Rekonvensi sedang Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak mengajukan alat bukti dalam hal rekonvensi dan menyatakan cukup dengan alat bukti yang telah diajukan sebelumnya di dalam Konvensi;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Bahwa, pada tahap kesimpulan, Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi /Penggugat Rekonvensi menyatakan tetap pada dalil-dalilnya baik pada konvensi maupun rekonvensi dan memohonkan putusan;

Bahwa, untuk lengkapnya uraian fakta dan peristiwa serta proses acara perkara ini, ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon Konvensi agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan Termohon Konvensi, namun tidak berhasil sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 154 R.Bg, Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan telah pula ditempuh upaya mediasi oleh Mediator, Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.HI. dan berdasarkan laporan mediator tanggal 07 April 2015, usaha mediasi tersebut tidak berhasil, hal ini telah sesuai dengan maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi mengajukan permohonan cerai talak dengan mendalilkan bahwa perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dikaruniai 6 (enam) orang anak namun sejak tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1991 rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan terus menerus disebabkan Termohon Konvensi tidak menghargai Pemohon Konvensi sebagai suami bahkan kepada orang tua Pemohon Konvensi sekalipun, Termohon Konvensi suka berkata kasar kepada Pemohon Konvensi bahkan mencaci maki Pemohon Konvensi apabila terjadi pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, Termohon Konvensi sering melarang Pemohon untuk menemui orang tua Pemohon Konvensi dan puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi terjadi pada Juni 2014 dimana Pemohon Konvensi minta izin kepada Termohon Konvensi untuk memperbaiki tangga rumah milik orang tua Pemohon Konvensi, namun Termohon Konvensi tidak mengizinkan Pemohon Konvensi untuk pergi, akan tetapi Pemohon Konvensi bersikeras untuk pergi memperbaiki tangga milik orang tua Pemohon Konvensi, dan sebaliknya Pemohon Konvensi dari rumah orang tua, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi bertengkar mulut bahkan Termohon Konvensi berlaku kasar dengan cara memukul Pemohon Konvensi dengan tangan, yang akibatnya antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pisah rumah/pisah ranjang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon Konvensi sehingga rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah tidak dapat lagi dibina sebagaimana layaknya satu rumah tangga yang utuh;

Menimbang, bahwa, Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi dalam proses jawab-menjawab Pemohon Konvensi tetap mempertahankan dalil-dalil Permohonannya sedangkan Termohon Konvensi pada pokoknya Termohon Konvensi membenarkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah berpisah sebagaimana dalil permohonan Pemohon Konvensi namun Termohon Konvensi berbuat demikian karena semuanya itu penyebabnya dari Pemohon Konvensi sendiri yang kurang memperhatikan Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi lebih memperhatikan orang tua Pemohon Konvensi dan kakak Pemohon Konvensi yang lebih dulu mencaci maki dan mengata-ngatai Termohon Konvensi melalui HP dan Termohon Konvensi diberitahu oleh anak Termohon Konvensi mengenai caci maki di HP anak Termohon Konvensi,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

begitupula Termohon Konvensi sering melarang Pemohon Konvensi pergi ke rumah orang tua Pemohon Konvensi, karena Pemohon Konvensi terus menerus pergi ke rumah orang tua Pemohon Konvensi, bahkan kadang-kadang sampai bermalam dan Termohon Konvensi sebenarnya masih ingin mempertahankan rumah tangga Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi, tidak mau bercerai dengan Pemohon Konvensi, namun semuanya Termohon Konvensi serahkan kepada Majelis Hakim untuk memutuskan secara adil;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Pemohon Konvensi menysandarkan dalil untuk menjatuhkan talaknya pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran bersifat terus-menerus yang melanda rumah tangga, sehingga berakibat pada tidak adanya harapan untuk dirukunkan kembali. Oleh karena itu, pemeriksaan dilanjutkan dengan mempertimbangkan asas mempersulit perceraian sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bagian Umum angka 4 huruf e, sehingga Majelis Hakim tidak melekatkan kekuatan pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan pada setiap pengakuan pihak berperkara untuk menghindari kemungkinannya terjadinya pengakuan pura-pura untuk maksud suatu kesepakatan cerai. Pengakuan tersebut oleh Majelis Hakim hanya dinilai sebagai petunjuk dalam pemeriksaan perkara, sehingga semua dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi harus dibuktikan tak terkecuali yang diakui (vide Pasal 283 R.Bg);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti mengenai alasan perceraian, Pengadilan terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang sahnya perkawinan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sebagai dasar Pemohon Konvensi mengajukan permohonan cerai talak;

Menimbang, bahwa di persidangan bukti Fotokopi P (Kutipan Akta Nikah) yang merupakan buku kutipan akta nikah nikah Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yang bentuk dan isinya sesuai dengan petunjuk peraturan perundang-undangan dan menjelaskan adanya hubungan hukum antara Pemohon Konvensi dengan Termohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi sebagai suami istri. Oleh karena itu, baik secara formil dan materiil, bukti P tersebut memenuhi kualifikasi sebagai akta otentik, dan karena terhadap bukti tersebut tidak ada bantahan lawan, maka bukti tersebut melekat kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), yang dengannya Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi harus dinyatakan terbukti sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi mengenai alasan-alasan perceraian, Pemohon Konvensi mengajukan dua orang saksi yang tergolong kerabat dekat Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa baik saksi pertama maupun saksi kedua Pemohon Konvensi yaitu saksi pertama Pemohon Konvensi yang bernama SAKSI I dan saksi kedua yang bernama SAKSI II yang merupakan saudara kandung Pemohon Konvensi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi yang mana saksi-saksi mengetahui sejak lahir anak pertama Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi mulai terjadi pertengkaran, bahkan saksi-saksi pernah melihat pertengkaran mulut secara langsung disebabkan Termohon Konvensi tidak senang jika saudara Pemohon Konvensi dalam hal ini saksi-saksi Pemohon Konvensi berkunjung ke rumah Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi disamping itu saksi-saksi Pemohon Konvensi telah mengetahui dari Pemohon Konvensi mengenai sebab lain pertengkaran tersebut dimana Termohon Konvensi sering melarang Pemohon Konvensi untuk pergi ke rumah orang tua Pemohon Konvensi bahkan untuk memperbaiki tangga sekalipun sampai terjadi pertengkaran terakhir pada Juni 2014 yang mana terjadi peristiwa Termohon Konvensi mencakar dan menampar Pemohon Konvensi di depan umum dan saksi tahu karena Pemohon memperlihatkan bekas cakaran ketika datang ke rumah orang tua Pemohon Konvensi dan sejak pertengkaran terakhir tersebut Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berpisah karena Pemohon Konvensi pergi meninggalkan tempat tinggal bersama hal mana selama pisah Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak pernah lagi tinggal bersama dan telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirukunkan oleh pihak keluarga maupun pertemuan dengan tokoh masyarakat dan tokoh adat namun tidak berhasil karena Pemohon Konvensi tetap ingin menceraikan Termohon Konvensi;

Menimbang bahwa meskipun keterangan saksi-saksi sebagian tergolong keterangan de Audit karena diceritakan oleh Pemohon Konvensi namun keterangan tersebut telah dilengkapi dengan pengetahuan saksi-saksi secara langsung mengenai peristiwa pertengkaran yang terjadi antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, maka keterangan de audit tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa selain keterangan tersebut diatas saksi-saksi Pemohon Konvensi di dalam konvensinya telah memberikan keterangan jika perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dikaruniai 6 orang anak yang mana anak tersebut sekarang dalam pemeliharaan Termohon Konvensi yang bernama anak yang pertama ANAK I umur 22 tahun namun anak tersebut kondisinya cacat (tanganya kurang normal) sehingga segala sesuatunya bergantung kepada Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang kedua ANAK II umur 21 tahun sudah menikah, ketiga ANAK III umur 20 tahun sudah selesai ujian SMA, yang keempat ANAK IV umur 19 tahun selesai ujian SMP, yang kelima ANAK V umur 18 tahun juga telah ujian tingkat SMP, dan yang terakhir ANAK VI umur 9 tahun sudah berhenti sekolah, Pemohon Konvensi bekerja sebagai nelayan dan bahkan jika ada pekerjaan pembuatan bodi kapal Pemohon Konvensi mengerjakannya, namun saksi-saksi tidak mengetahui pasti penghasilan Pemohon Konvensi karena tidak menentu kalau nelayan tidak menentu tergantung musim ikan atau tidak dan mengenai kerja lainnya biasanya diupah sekitar antara Rp. 300.000,00- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 500.000,00- (lima ratus ribu rupiah) itupun kalau ada bodi kapal yang dikerjakan dan saksi tahu, jika Pemohon Konvensi telah menyerahkan rumah, motor laut serta uang tabungan kepada Termohon Konvensi dan anak-anaknya dan Pemohon Konvensi telah membuat surat pernyataan sikap tentang harta-harta tersebut, Pemohon Konvensi dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Konvensi mempunyai warung atau kios di samping rumahnya yang menjual kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Pemohon Konvensi tersebut adalah keluarga dekat, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut dapat dimengerti apalagi perkara ini adalah perkara perceraian yang tidak menutup kemungkinan bolehnya mendengar pihak keluarga dekat sebagai saksi, disamping itu saksi-saksi Pemohon Konvensi telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan memberi keterangan secara terpisah dan sudah dewasa sehingga telah memenuhi syarat formil kesaksian sesuai dengan Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg., dan Pasal 175 R.Bg., demikian pula keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon Konvensi tersebut berdasarkan pengetahuan yang dilihat dan diketahui secara langsung sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat 1 R.Bg dan saling berkaitan serta bersesuaian satu sama sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg., dan telah menguatkan dalil permohonan Pemohon Konvensi, karenanya telah memenuhi syarat materil bukti saksi. Sehingga keterangan saksi Pemohon Konvensi dapat dapat dijadikan alat bukti dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil jawaban Termohon Konvensi, Temohon Konvensi telah mengajukan alat bukti surat yang diberi kode T yang mana bukti surat tersebut merupakan surat pernyataan sikap yang dibuat oleh Pemohon Konvensi tertanggal 2 Agustus 2014 sesuai aslinya, telah dibubuhi meterai cukup dan distempel pos yang menjelaskan pada pokoknya Pemohon Konvensi akan menceraikan Termohon Konvensi tanpa ada paksaan dan menyatakan sungguh-sungguh sebuah rumah, satu buku tabanas tunai. Satu buah katinting, rumput laut plus 150 tali, Pemohon Konvensi serahkan untuk kebutuhan Termohon Konvensi dan anak-anaknya, dan Pemohon Konvensi hanya membawa satu buah motor Revo roda dua dan satu buah perahu katinting untuk kebutuhan hidup Pemohon Konvensi yang mana alat bukti tersebut diakui isi dan tandatangannya oleh Pemohon Konvensi, maka nilai pembuktiannya sama dengan akta outentik yang pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI PEMOHON I dan SAKSI PEMOHON II yang merupakan tetangga Termohon Konvensi dimana kedua saksi tersebut bukan orang yang terlarang menjadi saksi, sudah dewasa, telah disumpah dan memberikan keterangan secara terpisah di muka persidangan, karena para saksi Termohon Konvensi sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R. Bg., adapun secara materil memberikan keterangan bahwa saksi-saksi Termohon Konvensi hanya mengetahui keadaan rumah tangga Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi pada saat saksi-saksi diundang untuk pertemuan adat dengan tokoh masyarakat pada tanggal 27 Agustus 2014 yang mana pada waktu itu Pemohon Konvensi memperlihatkan surat pernyataan sikap ingin menceraikan Termohon Konvensi dan saksi mengetahui Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi sudah pisah tempat tinggal karena melihat Termohon Konvensi dan anaknya tinggal sendiri dan perpisahan Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi saksi tahu pada saat pertemuan tersebut yaitu sejak Juni 2014;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Termohon Konvensi yang saling bersesuaian sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg, keterangan tersebut tidak melemahkan dalil-dalil yang diajukan Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi, jawab menjawab, alat bukti dari Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi di sidang, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah suami istri sah menikah di Kecamatan Lakudo pada tanggal 10 Agustus 1990;
- Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah tidak rukun karena antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi terjadi pertengkaran disebabkan Termohon Konvensi melarang Pemohon Konvensi untuk berkunjung ke rumah orang tua Pemohon Konvensi, dan Termohon Konvensi tidak senang jika ada keluarga Pemohon Konvensi berkunjung ke rumah Termohon Konvensi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pisah tempat tinggal sejak Juni 2014 karena Pemohon Konvensi pergi meninggalkan Termohon Konvensi;
- Bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah diupayakan untuk dirukunkan akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon Konvensi telah memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas yang mana antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah tidak rukun karena diantara keduanya telah terjadi pertengkaran disebabkan sikap Termohon Konvensi yang melarang Pemohon Konvensi untuk berkunjung ke rumah orang tua orang tua Pemohon Konvensi maupun keluarga Pemohon Konvensi yang datang berkunjung ke rumah Termohon Konvensi hal ini merupakan sikap tidak lazim atau tidak wajar yang dimiliki seseorang yang lebih mementingkan kepentingan hidupnya sendiri tanpa memperhatikan kehidupan di sekelilingnya, apalagi kalau dilihat kehidupan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi seharusnya adanya saling pengertian, saling memberi atau berbagi dan komunikasi yang baik diantara keduanya sehingga tercipta suatu situasi maupun keadaan yang harmonis akan tetapi Majelis Hakim menilai dengan terjadinya pertengkaran ini menandakan bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pecah dan tidak ada keharmonisan di antara keduanya;

Menimbang, bahwa sebagai bukti pecahnya rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah terjadinya pisah tempat tinggal sejak pertengkaran terakhir pada bukan Juni 2014 yang mana Pemohon Konvensi telah pergi meninggalkan Termohon Konvensi dan anak-anaknya dan selama pisah keduanya tidak pernah tinggal bersama lagi bahkan telah diadakan upaya pertemuan guna merukunkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi justru sebaliknya Pemohon Konvensi tidak memperdulikan lagi Termohon Konvensi dengan membuat surat pernyataan sikap yang ingin menceraikan Termohon Konvensi dan telah menyerahkan harta yang dimiliki sebagaimana bukti T Termohon Konvensi, maka Majelis Hakim berpendapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan rumah tangga telah kehilangan makna sebuah perkawinan dimana telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan merupakan indikasi telah rapuhnya ikatan bathin antara kedua belah pihak, karena tegaknya sebuah perkawinan dalam satu rumah tangga harus ditopang oleh kedua belah pihak yaitu suami dan istri yang saling menyayangi dan mencintai satu sama lain sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa apakah rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi masih ada harapan akan hidup rukun lagi. Majelis Hakim mempertimbangkannya atas hal sebagai berikut: *Pertama*, fakta hukum yaitu sejak Juni 2014 sampai sekarang Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah berpisah tempat tinggal, fakta hukum tersebut menunjukkan meningkatnya ekspresi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, karena permasalahan yang menjadi pemicu tidak terselesaikan seperti mencari solusi terbaik demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya. *Kedua*, upaya damai baik melalui mediasi oleh mediator maupun upaya damai di setiap sidang akan tetapi juga tidak berhasil. Justru Pemohon Konvensi tetap pada kehendaknya untuk bercerai dengan Termohon Konvensi, upaya tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa kehidupan *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, pada prinsipnya merupakan kebutuhan fitrawi setiap manusia. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, dalam ajaran Islam telah diberikan ruang dalam bentuk kehidupan rumah tangga yang cikal bakalnya lahir dari lembaga perkawinan. Kehidupan keluarga yang terbina dengan dasar rasa saling mencintai, mengasihi, menyayangi, akan menciptakan rasa tanggung jawab untuk saling melindungi, mengayomi, dan sifat kebersamaan lain untuk menopang lahirnya suasana *sakinah, mawaddah*, dan *rahmah*. Oleh karenanya mempertahankan rumah tangga terhadap perkara ini justru akan memberikan *mudharat* yang lebih besar bagi mereka yang menjalaninya, dan jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan tersebut karena tidak akan membawa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah, bahkan akan menyebabkan mudharat yang lebih besar bagi kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan itu lebih didahulukan dari pada mencapai kebaikan”

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi selama di sidang telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai dengan Termohon Konvensi, hal mana berarti Pemohon Konvensi tidak mau lagi mempertahankan ikatan pernikahannya dengan Termohon Konvensi, sehingga timbul suatu pertanyaan yang perlu mendapat jawaban yang memadai, yaitu apabila salah satu pihak menyatakan tidak mau lagi mempertahankan pernikahannya, maka apakah masih bermanfaat dan masih perlukah ikatan pernikahan tersebut dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini mendasarkan pula pertimbangannya dengan petunjuk Allah dalam Al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah cukup alasan bagi pengadilan, vide Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, untuk menyatakan bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pecah (*broken marriage*), sehingga permohonan Pemohon Konvensi beralasan hukum yang sesuai maksud dan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon Konvensi telah terbukti, maka permohonan tersebut dapat dikabulkan dengan mengizinkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Konvensi untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi setelah putusan berkekuatan hukum tetap di depan sidang Pengadilan Agama Pasarwajo;

Menimbang, bahwa jika terjadi perceraian Majelis Hakim karena jabatannya (*ex officio*) dapat membebani bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri ketika terjadi perceraian. Pembebanan tersebut diatur dalam Pasal Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa adapun beban yang dimaksud adalah pemberian mut'ah, nafkah selama Termohon Konvensi dalam masa iddah sebagaimana diatur dalam Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mut'ah dalam Pasal 1 huruf (j) Kompilasi Hukum Islam adalah pemberian bekas suami kepada istri yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya. Adapun tujuan pemberian mut'ah adalah untuk menghilangkan rasa sedih, dan untuk menyenangkan atau menghibur hati istri yang dicerai. Seperti dalam kasus ini, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah melangsungkan perkawinan sejak tahun 1990 yang berarti bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah menjalani kehidupan berumah tangga selama kurang lebih 25 tahun, sehingga dengan pembebanan mut'ah diharapkan dapat menghilangkan atau minimal dapat mengurangi rasa sedih bagi Termohon Konvensi akibat dari perceraian;

Menimbang, bahwa adapun besarnya mut'ah yang dibebankan kepada Pemohon Konvensi disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami sebagaimana Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam. Subtansi makna pasal tersebut diperkuat dengan penegasan Allah Swt dalam surat Al-Baqarah ayat 236 yaitu:

وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّيْطَانَ فَهُمْ فِي شِقَاقٍ
وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّيْطَانَ فَهُمْ فِي شِقَاقٍ
وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّيْطَانَ فَهُمْ فِي شِقَاقٍ
وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّيْطَانَ فَهُمْ فِي شِقَاقٍ

Artinya : "Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka (bekas isterimu). orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya



Serta firman Allah dalam QS. Al-Thalaq ayat 7 berbunyi :

Artinya : “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya...”

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi di dalam permohonannya pekerjaan sebagai nelayan dan berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon Konvensi selain nelayan Pemohon Konvensi juga mempunyai pekerjaan lain yaitu mengerjakan pembuatan bodi kapal, meskipun dari keterangan saksi-saksi tersebut tidak mengetahui secara pasti penghasilan Pemohon Konvensi namun hanya memperkirakan antara Rp 300.000,00- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 500.000,00- (lima ratus ribu rupiah) sebulan namun dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi Termohon dalam Rekonvensi yang menjelaskan kadang juga penghasilan nelayan di Kampung tersebut dapat mencapai antara Rp 400.000,00- (empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 4.000.000,00- (empat juta rupiah) atau Rp 5.000.000,00- (lima juta rupiah) apabila musim ikan, sehingga Majelis Hakim berpendapat meskipun Pemohon Konvensi tidak mempunyai Penghasilan yang menetap namun Pemohon Konvensi mempunyai pekerjaan yang mendatangkan penghasilan perbulannya oleh karena itu dengan penghasilan yang dapat dirata-ratakan oleh Majelis Hakim maka pantaslah membebaskan kepada Pemohon Konvensi untuk membayar nafkah mut'ah kepada Termohon Konvensi sebesar Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Pembebanan tersebut didasarkan atas pertimbangan bahwa mut'ah adalah kenang-kenangan yang diberikan hanya sekali oleh suami kepada bekas istrinya dan nilai tersebut menurut pengadilan masih dalam taraf yang dapat dipenuhi oleh Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa hal yang akan dipertimbangkan selanjutnya adalah nafkah selama Termohon Konvensi menjalani masa iddah. Adapun lamanya masa iddah bagi WANAK III adalah selama 3 kali suci bagi WANAK III yang masih mengalami menstruasi atau sekurang-kurangnya 90 hari bagi yang sudah tidak mengalami hal tersebut. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 39 ayat 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Pasal 149 (b) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa kewajiban suami untuk memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam masa iddah, hanya ketika bekas isteri tidak terbukti *nusyuz*. Dan oleh karena dari pemeriksaan perkara ini Termohon Konvensi tidak termasuk berbuat *nusyuz* kepada Pemohon Konvensi meskipun dalam fakta hukum di sidang Termohon Konvensi melarang Pemohon Konvensi untuk berkunjung ke rumah orang tua Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak senang jika ada keluarga Pemohon Konvensi berkunjung ke rumah Termohon Konvensi akan tetapi terhadap sikap Termohon Konvensi Konvensi tersebut Majelis Hakim menilai sebenarnya Termohon Konvensi berbuat demikian disebabkan oleh perilaku dari Pemohon Konvensi sendiri yang justru tidak membicarakan secara baik kondisi rumah tangga yang dialaminya melainkan Pemohon Konvensi pergi meninggalkan Termohon Konvensi dan anak-anaknya bahkan telah membuat pernyataan sikap yang membuat pihak Termohon Konvensi merasa tidak dibutuhkan lagi oleh Pemohon Konvensi padahal Termohon Konvensi masih ingin mempersatukan rumah tangganya; sehingga Majelis Hakim berbandapat maka Pemohon Konvensi patut untuk dibebani nafkah iddah selama Termohon Konvensi dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa adapun besaran nafkah iddah yang dibebankan kepada Pemohon Konvensi menurut pertimbangan Majelis, selain didasarkan pekerjaan Pemohon Konvensi juga didasarkan atas pertimbangan bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah iddah berbeda dengan nafkah anak yang sifatnya berkelanjutan hingga anak dewasa atau mandiri, karena nafkah iddah hanya diberikan selama 3 kali suci atau 3 bulan, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, pengadilan menetapkan jumlah pembebanan nafkah iddah yakni sebesar Rp 500.000,00- (lima ratus ribu rupiah) perbulan sehingga berjumlah Rp 1.500.000,00- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai hukum acara, apabila Pemohon Konvensi tidak bersedia memenuhi pembayaran nafkah mut'ah dan iddah secara suka rela, maka untuk mendapatkan nafkah mut'ah dan iddah tersebut, Termohon Konvensi harus mengajukan permohonan eksekusi. Sidang ikrar talak pada hakekatnya adalah eksekusi pula, dan mengingat nominal nafkah mut'ah dan iddah yang dibebankan kepada Pemohon Konvensi sebesar Rp 3.000.000,00- (tiga juta rupiah) adalah jumlah yang menurut pengadilan masih sangat memungkinkan untuk dipenuhi Pemohon Konvensi dalam waktu yang tidak begitu lama, maka untuk melindungi Termohon Konvensi dan kemungkinan putusan pengadilan menjadi *illusoir*, dipandang patut dan adil jika pelaksanaan putusan ini secara bersamaan yaitu pada saat pelaksanaan sidang pengucapan ikrar talak sekaligus membayar nafkah mut'ah dan iddah karena ikrar talak dan pembayaran nafkah mut'ah dan iddah bersama-sama pada saat pelaksanaan putusan ini. Karena itu, Pemohon Konvensi dibebani membayar nafkah mut'ah dan iddah tersebut pada saat pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa dengan demikian pengucapan ikrar talak oleh Pemohon Konvensi selain digantungkan pada satu syarat setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), ditambahkan dengan satu syarat lagi, yaitu dengan terlebih dahulu membayar beban nafkah mut'ah dan iddah sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 72 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah untuk dicatat dalam daftar yang disediakan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud gugatan rekonvensi Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan Termohon Konvensi telah mengajukan tuntutan balik yang jika dilihat secara formal belum sempurna, namun karena Termohon Konvensi yang dalam hal ini disebut sebagai Penggugat Rekonvensi bukan seorang berpendidikan justru seorang yang tidak dapat membaca dan menulis maka Majelis Hakim memandang tuntutan balik tersebut adalah termasuk gugatan rekonvensi dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa segala hal-hwal yang telah diuraikan dalam pertimbangan hukum perkara Konvensi merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan pertimbangan hukum perkara Rekonvensi ini.

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat Rekonvensi adalah menuntut Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah biaya pemeliharaan anak sejumlah Rp. 500.000,00- (lima ratus ribu rupiah) perhari sejak putusan berkekuatan hukum tetap kepada anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dan juga meminta agar 1 unit motor honda revo yang dimiliki Tergugat Rekonvensi diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi mengajukan jawaban, bahwa Tergugat Rekonvensi hanya sanggup untuk memberikan biaya pemeliharaan anak sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk anak-anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dan mengenai Motor Honda Revo tersebut Tergugat Rekonvensi keberatan karena Tergugat Rekonvensi sudah menyerahkan sebuah rumah dan Motor Laut, dan tabungan rekening di Bank untuk Penggugat rekonvensi dan anak-anak Tergugat Rekonvensi sedangkan Tergugat Rekonvensi hanya memiliki 1 unit Motor Honda revo tersebut untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi berusaha guna memenuhi kebutuhan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi tetap pada dalil gugatan nya sedangkan Tergugat Rekonvensi tetap pada dalil jawabannya, bahwa karena masing-masing pihak tetap pada pendiriannya oleh karena itu Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tuntutan Penggugat Rekonvensi dan kemampuan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa kedua orang tua berkewajiban memelihara, mengasuh dan mendidik anaknya sampai anak tersebut dewasa atau dapat berdiri sendiri atau berumur 21 tahun meskipun mereka bercerai, sedang segala biaya pemeliharaan dan pendidikannya tetap merupakan tanggung jawab bapaknya sesuai dengan amanah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41 huruf a dan b jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf d;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus ribu rupiah) /hari yang jika dihitung rata rata dikalikan dengan 30 hari dalam satu bulan menjadi Rp 15.000.000,00- (lima belas juta rupiah) dalam sebulan sedangkan kemampuan Tergugat Rekonvensi hanya sebesar Rp. 1.000.000,00- (satu juta rupiah) dalam sebulan. Terjadinya perceraian tidak menimbulkan hilangnya kewajiban Tergugat Rekonvensi sebagai ayah anak- anaknya untuk memberikan nafkah pemeliharaan berdasarkan kesanggupan Tergugat Rekonvensi dikaitkan dengan pekerjaan Tergugat sebagai nelayan dan membuat bodi kapal yang memiliki penghasilan yang tidak menentu disamping itu pula Majelis Hakim harus pula memperhatikan bahwa Tergugat Rekonvensi juga mempunyai kebutuhan akan dirinya sendiri dalam hal sandang, papan, dan pangan sedangkan kemampuan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.000.000,00- (satu juta rupiah), mengingat Tergugat Rekonvensi telah memberikan harta berupa rumah motor laut, dan uang tabungan serta tali dalam hal usaha rumput laut, sehingga Pemohon harus memulai dari awal lagi untuk berusaha guna mencukupi kebutuhan hidupnya dan anak-anaknya maka dari itu berdasarkan keputusan dan kewajiban Tergugat rekonvensi untuk dihukum membayar biaya pemeliharaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak kepada Tergugat Rekonvensi minimal sebesar Rp. 1.000.000,00-. (satu juta rupiah) setiap bulannya berdasarkan kesanggupan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa kedua orang tua berkewajiban memelihara, mengasuh dan mendidik anaknya sampai anak tersebut dewasa atau dapat berdiri sendiri atau berumur 21 tahun meskipun mereka bercerai, dan berdasarkan pertimbangan di atas anak-anak Tergugat Rekonvensi yang bernama ANAK I binti Basiri umur 22 tahun dan ANAK II umur 21 tahun, sudah termasuk sudah dewasa dan ANAK II bin La Basiri sendiri telah menikah dan dapat berdiri sendiri sehingga tidak berhak lagi memperoleh biaya pemeliharaan dari Tergugat Rekonvensi namun berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi dalam Konvensi yang menyatakan bahwa ANAK I umur 22 tahun kondisinya kurang normal dan ada cacat ditanggannya sehingga segala sesuatunya bergantung kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa anak pertama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama ANAK I binti Basiri meskipun umurnya 22 tahun namun melihat dari kondisi dan keadaan anak tersebut maka tetap berhak mendapatkan biaya pemeliharaan dari Tergugat Rekonvensi karena anak tersebut selama ini kondisinya kurang normal sehingga segala sesuatunya bergantung kepada Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa kebutuhan untuk anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang berhak mendapat biaya pemeliharaan dari Tergugat Rekonvensi dapat terus meningkat seiring dengan makin tingginya tingkat kebutuhan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi selain itu terjadinya perubahan-perubahan yang tidak menentu dimana kenaikan harga-harga barang yang menyangkut kebutuhan anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut ini merupakan salah satu penyebab dapat meningkatnya biaya pemeliharaan, yakni secara konkrit dapat dilihat dari naiknya biaya dalam hal pendidikan serta transportasi ataupun kebutuhan sehari-hari dari anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi nantinya, mengingat Tergugat Rekonvensi masih berumur 40 tahun yang tidak menutup kemungkinan Tergugat Rekonvensi akan memperoleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penambahan penghasilan yang lebih baik lagi sehingga mampu untuk membiayai pemeliharaan anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi baik untuk pendidikannya maupun kebutuhan lainnya Sehingga patut bagi Tergugat Rekonvensi dihukum untuk menambah biaya pemeliharaan anak sebesar 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya dari besaran total tahun terakhir yang akan diberikan Tergugat Rekonvensi kepada anak-anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai permintaan Penggugat Rekonvensi mengenai agar motor honda reva yang digunakan oleh Tergugat Rekonvensi diserahkan kepada Tergugat Rekonvensi sedangkan Tergugat Rekonvensi merasa keberatan terhadap permintaan tersebut mengingat semua harta yang lainnya sebagaimana surat pernyataan sikap Tergugat rekonvensi telah diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi untuk keperluan anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap permintaan tersebut sangatlah tidak beralasan dan tidak mendasar mengingat Tergugat Rekonvensi sudah membuat surat pernyataan sikap terhadap harta yang diperoleh oleh Tergugat Rekonvensi maupun Penggugat Rekonvensi dan terhadap surat pernyataan tersebut Penggugat Rekonvensi tidak pernah menyatakan keberatan sehingga terhadap permintaan Penggugat Rekonvensi tersebut dinyatakan ditolak;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama sebagaimana pertama telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Pasarwajo;
3. Menghukum Pemohon Konvensi untuk membayar kepada Termohon Konvensi berupa:
 - a. Mut'ah sebesar Rp. 1.500.000,00-. (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Iddah sebesar Rp. 1.500.000,00- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menetapkan batas waktu pembayaran nafkah mut'ah dan iddah oleh Pemohon Konvensi kepada Termohon Konvensi adalah pada saat pengucapan ikrar talak;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pasarwajo untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah (di tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi) untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya pemeliharaan untuk anak-anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi minimal sebesar Rp. 1.000.000,00-. (satu juta rupiah) setiap bulannya ditambah 10 % setiap tahunnya sampai anak-anak tersebut dewasa atau dapat berdiri sendiri atau berumur 21 tahun sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menyatakan menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp. 1.141.000,00-. (satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2015 *Masehi*, bertepatan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 9 Syakban 1436 *Hijriyah* oleh kami Achmad, N, S.HI., sebagai Ketua Majelis, Ahmad Syaokany, S.Ag., dan Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Idris S.H., M.H sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi /Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota,

t t d

Ahmad Syaokany, S.Ag.

Hakim Anggota,

t t d

Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.HI

Ketua Majelis,

t t d

Achmad, N. S.HI.

Panitera,

t t d

Drs. Idris, S.H. M.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	1.050.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp.	6.000,00
J u m l a h	Rp.	1.141.000,00 (satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Untuk Salinan Putusan sesuai aslinya
Panitera,

Drs. Idris, S.H., M.H.